

## TUNJANGAN KINERJA - PEGAWAI

2026

PERMEN ESDM NO. 5, BN 2026/NO. 147, 15 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG USAHA JASA KONSERVASI ENERGI

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai serta bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 20 Th 2023; PERPRES No. 94 Th 2018; PERPRES No. 169 Th 2024; PERMEN ESDM No. 12 Th 2025.
- Permen ini mengatur mengenai:  
Pegawai di lingkungan Kementerian, selain penghasilan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan; demikian pula Menteri sebesar 150% dan Wakil Menteri sebesar 135% dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian. Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi (bobot 20%), capaian kinerja pegawai (bobot 40%), serta kehadiran sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja (bobot 40%).

Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi, capaian kinerja pegawai, pelanggaran ketentuan hari kerja dan jam kerja, penjatuhan hukuman disiplin, dan perpanjangan Tugas Belajar, dengan ketentuan apabila secara kumulatif melebihi jumlah total Tunjangan Kinerja maka dikenakan pemotongan sebesar 100%. Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya dengan memperhitungkan pemotongan, serta dilaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan intern atas pemberiannya.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2026 dan ditetapkan tanggal 24 Februari 2026.
- Mencabut PERMEN ESDM No. 44 Th 2018; PERMEN ESDM No. 4 Th 2019; dan PERMEN ESDM No. 4 Th 2021.